



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:14 TAHUN 1998 SERI:A NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana - dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ten -
tang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten -
tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ten -
tang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembara Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ten -
tang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3225) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3445) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tatacara Pembukuan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1991 Nomor 5).

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;

- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ;
- g. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
- h. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut ;
- i. Pengambilan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan ;
- j. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran mekanis yang menggunakan konstruksi pipa dengan diameternya lebih dari 2 (dua) inchi (lebih kurang 5 cm) ;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas

Daerah

Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar - yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar - Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar - yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Obyek Pajak adalah :
 - a. pengambilan air bawah tanah ;
 - b. pengambilan air permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. pengambilan air bawah tanah dan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha - Milik Negara (BUMN) yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksplorasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;
- c. pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. pengambilan

- d. pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;
- e. pengambilan air bawah tanah dan air permukaan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air ;
 - b. Lokasi sumber air ;
 - c. Volume air yang diambil ;
 - d. Kualitas air ;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air ;
 - f. Musim pengambilan air ;

g. Tingkat

- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah mengalikan volume air yang diambil dengan nilai air.
- (4) Nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat - (3) Pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus - disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD - ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah - saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - huruf a Pasal ini, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan - atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan

sanksi

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam -
jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang -

dalam

dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan.

- (6) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah - atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati

- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan per -
setujuan kepada Wajib Pajak untuk mengang-
sur pajak terutang dalam kurun waktu ter-
tentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana di -
maksud pada ayat (2) Pasal ini, harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang
belum dibayar atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan per -
setujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2%
(dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan me -
nunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimak -
sud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini,
diberikan tanda bukti pembayaran dan dica-
tat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan
dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dite-
tapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau - surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah - tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau - surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jum -

lah

lah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah dapat ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BA IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi - administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati

- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati

- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam -
jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keber-
atan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini diterima, sudah memberikan kepu-
tusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat
tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda
kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan -
banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pa-
da ayat (1) Pasal ini, tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Peraturan

Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak -
lainnya

lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat - kan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang - meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar ketera - ngannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

SIDI ADIANTO

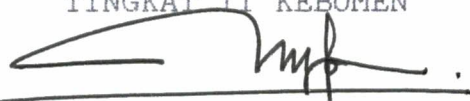
t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 30 Juli 1998 Nomor : 973.33-620.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 7 pada tanggal 7 Agustus 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. H. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP.010 046 438

h.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan mendasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f mengatur bahwa Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II, maka untuk pelaksanaan pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
ayat (3), (4)-
dan (5) : Cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.